GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 12 Februari 2024

Kepada

Nomor : 000.1.3/ 0301 /PEM.OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penegakan Kepatuhan Terhadap Tertib Administrasi Dan Prosedur Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Yth. Bupati/Walikota/Penjabat Bupati se- Kalimantan Selatan

di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.2.3/4373/SJ tentang Penegakan Kepatuhan Terhadap Tertib Administrasi Dan Prosedur Perjalanan Dinas Luar Negeri, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan perundangan tentang perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
   a. Pasal 15 ayat (4), disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin perjalanan dinas kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota serta ASN di lingkungan Kabupaten/Kota.
   b. Pasal 8 ayat (2), disebutkan bahwa hasil pelaksanaan PDLN dimanfaatkan untuk:
      1) peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
      2) peningkatan pendapatan asli daerah;
      3) peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah;
      4) mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
   c. Pasal 33 ayat (2), disebutkan bahwa bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah melaporkan hasil perjalanan dinas, memuat antar lain rencana tindak lanjut sasaran output dan outcome PDLN, strategi pencapaian tindak lanjut dan hambatan tantangannya.
   d. Pasal 9 disebutkan bahwa PDLN tidak dapat dilakukan dalam hal : terjadi bencana alam/bencana sosial di wilayahnya, pemilihan umum legislatif, pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Memperhatikan Surat Edaran Mendagri tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk lebih selektif melaksanakan PDLN untuk kepentingan dinas yang sifatnya prioritas dan strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta peserta kegiatan perjalanan dinas dalam jumlah yang sangat terbatas dan berkaitan erat antara bidang tugas dan substansi perjalanan dinas.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara sebagai berikut :
   a. Permohonan persetujuan dan pelaksanaan PDLN untuk mempedomani Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Mendagri sebagaimana tersebut diatas.

b. Bupati/Walikota/Penjabat Bupati untuk memperhatikan larangan pelaksanaan PDLN sebagaimana angka 1 huruf d, mengingat tahapan dan pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilu legislatif dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan KPU.
c. Surat permohonan persetujuan PDLN dari Bupati/Walikota/Penjabat Bupati kepada Gubernur memuat : nama dan jabatan, NIP bagi PNS, tujuan kegiatan, manfaat, kota/negara yang dituju, waktu pelaksanaan dan sumber pendanaan, disertai dokumen kelengkapan yang disyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara.
d. Laporan PDLN dari Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri dan disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah Provinsi (dengan format laporan sebagaimana terlampir) selambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
e. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasi usulan perjalanan dinas luar negeri yang diusulkan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan kondisi daerah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

SAHBIRIN NOOR

Tembusan:
1. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Kalsel.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2023

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.2.3/4373/SJ

TENTANG

PENEGAKAN KEPATUHAN TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-13/KSN/S/LN.00/05/2023 Perihal Surat Edaran tentang Penegakan Kepatuhan terhadap Tertib Administrasi dan prosedur Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), berkaitan dengan itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PDLN dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan PDLN dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya sangat tinggi, prioritas, dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Rombongan peserta perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan dalam jumlah sangat terbatas dan berkaitan erat antara bidang tugas dengan substansi yang akan dibahas.
4. PDLN dilakukan setelah mendapatkan surat rekomendasi izin perjalanan dari Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan capaian:
   a. Pengendalian inflasi yang berada dibawah rata-rata Nasional;
   b. Nilai inovasi daerah; dan
   c. Percepatan target realisasi APBD.
5. PDLN dilakukan setelah mendapatkan izin Kementerian Sekretariat Negara dengan langkah-langkah:
   a. Permohonan izin kepada Kementerian Sekretariat Negara diajukan melalui aplikasi SIMPEL dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan;
   b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen sekurang-kurangnya:
      1) Konfirmasi keikutsertaan individu dari pihak luar negeri yang menjadi mitra penyelenggara;
      2) Korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia pada negara yang dituju;

3) Jadwal/agenda/rundown kegiatan yang valid bersumber dari penyelenggara;
4) Keterangan pembiayaan dari pengundang, khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari donor;
5) Kerangka Acuan Kerja/*Term of References*/Rencana Tindak Lanjut, khususnya untuk kegiatan PDLN terencana dan melibatkan peserta berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang;
6) Rekomendasi dari Direktorat Keamanan Diplomatik, Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan
7) Perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti Pendidikan gelar.

c. Komponen pembiayaan agar diisi dengan data yang tepat atau paling tidak mendekati dari jumlah aktual rencana pembiayaan PDLN.
d. Guna mempercepat penanganan permohonan PDLN, agar pengisian form aplikasi dapat dilakukan secara lengkap dan teliti, serta meminimalisir kesalahan dalam penginputan.

6. Persetujuan PDLN diberikan untuk durasi kegiatan substansif yang terverifikasi sesuai rujukan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Untuk pengaturan tanggal keberangkatan dan kepulangan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan objektivitas, yang dituangkan dalam Surat Tugas Internal masing-masing.
7. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan penelaahan secara seksama terhadap urgensi kegiatan PDLN dan jumlah rombongan yang diajukan. Dalam hal terdapat indikasi negatif, termasuk keabsahan dokumen pendukung yang tidak dapat diverifikasi karena sebab tertentu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan penolakan terhadap permohonan PDLN yang diajukan dan akan mengambil langkah tegas untuk menangani hal dimaksud.
8. Peserta PDLN dilarang melakukan tindakan melanggar hukum dan *flexing*.

Surat edaran ini agar menjadi pedoman dalam pengajuan permohonan persetujuan penugasan bagi seluruh peserta PDLN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian sepenuhnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Luar Negeri; dan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran II
Surat Gubernur Kalsel
Nomor : 000.1.3/0301/PEM.OTDA
Tanggal : 12 Februari 2024

FORMAT SURAT USULAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KOP DINAS KAB/KOTA

Barabai, 2024

Kepada :

Nomor : 000.1.3/ /PEM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bupati/Walikota/Kabupaten XXX

Yth. Gubernur Kalimantan Selatan

di –
Banjarbaru

Menindaklanjuti Surat Undangan/Kegiatan (Surat Undangan dari Panitia Pelaksana Kegiatan) .... , dimohon dengan hormat kiranya dapat diberikan rekomendasi usulan perjalanan dinas kepada:

a. Nama/NIP/Jabatan :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Email dan No.HP
1.			
2.			
3.			

b. Tujuan :
c. Manfaat :
   1. ...
   2. ...
d. Kota/Negara yang dituju : Kota ... , Negara ...
e. Agenda :
f. Waktu Pelaksanaan : 03 s.d. 09 Februari 2024
g. Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten ... TA. 2023/Lembaga Donor/Dst

Berkenaan hal tersebut diatas, bersama ini terlampir dokumen kelengkapan perjalanan dinas dimaksud. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA ...

.....

Tembusan
Yth. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Catatan :

1. *Maksimal Pelaksanaan PDLN 7 (tujuh) hari Kalender.*
2. *Peserta PDLN maksimal 5 (lima) orang.*
3. *Gubernur menyampaikan Surat Rekomendasi PDLN ke Kemendagri paling lambat 10 hari kerja sebelum keberangkatan. Bupati/ Walikota untuk menyampaikan sebelum batas waktu dimaksud*

Lampiran III
Surat Gubernur Kalsel
Nomor : 000.1.3/0301/PEM.OTDA
Tanggal : 12 Februari 2024

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2019

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Dasar Hukum Kegiatan
   C. Tujuan dan Sasaran
   D. Ruang Lingkup Kegiatan
   E. Agenda Kegiatan
II. PELAKSANAAN
   A. Waktu dan Tempat
   B. Hasil Kegiatan
III. PEMBIAYAAN
IV. PENUTUP
   A. Rencana Tindak Lanjut
      1. Sasaran output untuk Pemda/Organisasi
      2. Sasaran outcome untuk Pemda/Organisasi
      3. Strategi pencapaian output dan outcome
   B. Hambatan dan Tantangan
V. Lampiran
   A. Surat permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
   B. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
   C. Surat Persetujuan (SP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara
   D. Dokumentasi